GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 983 /V.24/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bab III Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2008 bahwa Gubernur menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dengan Satwa Liar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.7/KSDAE/KKH/KSA.2/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Arahan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Gajah Sumatera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pencegahan dan penanganan konflik manusia dan satwa liar Provinsi Lampung;
b. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dalam upaya pencegahan penanganan konflik manusia dan satwa liar termasuk penganggaran sesuai dengan kewenangan provinsi;
c. menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah terkait pengelolaan habitat satwa liar sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar; dan
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kejadian konflik manusia dan satwa liar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/459/V.23/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 10 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 583/V.24/HK/2021
TANGGAL : 20 - 10 - 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA MANUSIA DAN SATWA LIAR PROVINSI LAMPUNG

I. Pembina :
1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Forkopimda Provinsi Lampung

II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

IV. Sekretaris :
1. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
2. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
3. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

V. Anggota :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
11. Kepala Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
12. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera
13. Rektor Universitas Lampung
14. Direktur PT. Natarang Mining
15. Pimpinan *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TNWC)

16. Direktur PT. Tanggamus *Electric Power* (TEP)
17. Direktur PT. Nusantara *Tropical Farm* (NTF)
18. Direktur PT. Pertamina *Geothermal Energy*
19. Direktur PT. Karya Canggih Mandiri Utama
20. Direktur PT. Inhutani V
21. Direktur PT. Silva Inhutani Lampung
22. Direktur PT. Budi Lampung Sejahtera
23. Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung
24. Ketua Forum *Corporate Social Rensponsibility* Lampung
25. *Landscape Manager Wildlife Conservation Society* (WCS) Bukit Barisan Selatan dan Way Kambas
26. Manager Yayasan Badak Indonesia
27. Yayasan *International Animal Rescue* Indonesia (IARI)
28. Ketua Tapak Liman
29. Ketua Watala
30. Ketua Repong Indonesia
31. Ketua Forum Mahout Indonesia
32. Direktur Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS)
33. Koordinator Program Pusat Informasi dan Lingkungan Indonesia (PILI)
34. Ketua rumah Kolaborasi (RUKO)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI